



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Clarity In Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
Kanwil DJKN Sulseltrabar
2025



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

**KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI SELATAN,
TENGGERA DAN BARAT**

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
KATAPENGANTAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
C. Peran Strategis Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat.....	5
D. Sistematika Laporan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis	11
B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2025	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat.....	16
B. Realisasi Anggaran.....	56
BAB IV PENUTUP	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Komposisi Pegawai.....	4
Tabel 2	Tingkat Pendidikan Pegawai.....	4
Tabel 3	Sebaran Jabatan Fungsional.....	4
Tabel 4	Sebaran Fungsional Pelelang dan Penilai.....	4
Tabel 5	Rincian Rumah Negara Golongan I.....	6
Tabel 6	Rincian Rumah Negara Golongan II.....	6
Tabel 7	Rincian Kondisi Rumah Negara.....	6
Tabel 8	Rincian Kendaraan Dinas.....	7
Tabel 9	Sasaran Strategis dan IKU Tahun 2025.....	14
Tabel 10	Capaian Kinerja Tahun 2025.....	16
Tabel 11	Perbandingan Nilai Kinerja Organisasi yoy.....	18
Tabel 12	Rincian IKU 1a-CP Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan.....	19
Tabel 13	Perbandingan yoy IKU 1a-CP.....	19
Tabel 14	Rincian IKU 1b-CP Indeks Integritas.....	21
Tabel 15	Perbandingan yoy IKU 1b-CP.....	22
Tabel 16	Rincian IKU 1c-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.....	24
Tabel 17	Rincian Komponen IKU 1c-CP.....	24
Tabel 18	Sebaran Capaian IKU 1c-CP.....	24
Tabel 19	Perbandingan yoy IKU 1c-CP.....	24
Tabel 20	Rincian IKU 2a-CP Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara.....	26
Tabel 21	Perbandingan yoy IKU 2a-CP.....	26
Tabel 22	Rincian IKU 2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang.....	28
Tabel 23	Rincian Realisasi Pokok Lelang Per Unit.....	28
Tabel 24	Perbandingan yoy IKU 2b-CP.....	28
Tabel 25	Rincian IKU 2c-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara....	30
Tabel 26	Sebaran Realisasi Outstanding Piutang Negara.....	30
Tabel 27	Perbandingan yoy IKU 2c-CP.....	30
Tabel 28	Rincian IKU 3a-N Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi.....	32
Tabel 29	Rincian IKU 3b-N Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah.....	34
Tabel 30	Rincian IKU 4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertifikatkan.....	36
Tabel 31	Rincian IKU 4b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	38
Tabel 32	Perbandingan yoy IKU 4b-CP.....	39
Tabel 33	Rincian IKU 5a-CP Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara.....	41
Tabel 34	Rincian Capaian BKPN per Unit.....	41
Tabel 35	Rincian IKU 5b-CP Tingkat Kualitas Layanan Penilaian.....	43
Tabel 36	Rincian IKU 5b-CP Persentase Produktivitas Lelang.....	44
Tabel 37	Perbandingan yoy IKU 5b-CP.....	44
Tabel 38	Rincian IKU 6a-CP Indeks Kualitas Kinerja Anggaran.....	45
Tabel 39	Perbandingan yoy IKU 6a-CP.....	45
Tabel 40	Rincian IKU 6b-N Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa.....	46
Tabel 41	Rincian IKU 6c-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai.....	48
Tabel 42	Perbandingan yoy IKU 6c-N.....	49
Tabel 43	Rincian IKU 7a-CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan.....	50
Tabel 44	Rincian IKU 7b-N Indeks Penanganan Permasalahan Hukum.....	52
Tabel 45	Perbandingan yoy IKU 7b-N.....	52
Tabel 46	Rincian IKU 8a-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko.....	53
Tabel 47	Perbandingan yoy IKU 8a-N.....	54

Tabel 48	Rincian IKU 8b-N Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM.....	55
Tabel 49	Realisasi Anggaran 2025.....	56
Tabel 50	Rincian Output Kegiatan Tahun 2025.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Gedung Kantor.....	1
Gambar 2	Peta Wilayah Kerja.....	2
Gambar 3	Komposisi Pegawai.....	3
Gambar 4	Gedung Kantor.....	12

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-4486/KN.1/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025.

Laporan Kinerja Tahun 2025 Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja selama satu tahun anggaran. Laporan ini juga berfungsi sebagai alat kendali dan evaluasi kinerja organisasi, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Tahun 2025 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, khususnya dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan pada awal tahun, termasuk pemblokiran sebesar 50% dari alokasi anggaran. Namun demikian, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen dan semangat seluruh jajaran dalam memberikan kinerja terbaik. Hal ini tercermin dari hasil pengukuran kinerja terhadap 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang seluruhnya berhasil melampaui target, dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115,29 % dan berada pada kategori hijau. Capaian tersebut patut disyukuri dan menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan, khususnya terhadap area-area kinerja yang masih memerlukan penguatan, guna mengoptimalkan pencapaian target pada Tahun 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat atas dedikasi, kerja keras, dan sinergi yang telah ditunjukkan sepanjang Tahun 2025. Capaian kinerja ini diharapkan dapat menjadi penyemangat dan modal penting dalam menghadapi tantangan tugas dan tanggung jawab ke depan.

Kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pemangku kepentingan, mitra kerja, serta masyarakat pengguna layanan atas kerja sama dan dukungan yang telah terjalin dengan baik selama ini. Besar harapan kami agar sinergi tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat pada tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran yang objektif, transparan, dan akuntabel mengenai pelaksanaan kinerja Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, serta menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang semakin profesional dan berintegritas.

Makassar, 31 Januari 2026
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat,



Ditandatangani secara elektronik
Wibawa Pram Sihombing

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi, serta pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Gambar 1



Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, menempati GKN II Makassar

Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah asas akuntabilitas. Asas ini menegaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan asas akuntabilitas tersebut diwujudkan melalui penyusunan Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini disusun sebagai salah

satu bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan/atau sasaran strategis Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Pasal 1237 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.01/2022, DJKN mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, DJKN menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
6. Pelaksanaan administrasi DJKN; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat meliputi 3 Provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat, serta membawahi 5 kantor operasional yaitu:

1. KPKNL Mamuju;
2. KPKNL Makassar;
3. KPKNL Parepare;
4. KPKNL Palopo; dan
5. KPKNL Kendari.

Gambar 2



Struktur organisasi Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terdiri dari:

- a. Kepala Kantor Wilayah;
- b. Bagian Umum;
- c. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara;
- d. Bidang Piutang Negara;
- e. Bidang Penilaian;
- f. Bidang Lelang ;
- g. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumber daya yang dimiliki Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat sebagai kekuatan untuk mencapai tujuan yaitu:

- a. Sumber Daya Manusia

Gambar 3



Jajaran Pegawai Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat

Sumber daya manusia Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat serta KPKNL di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat sampai dengan 20 Januari 2026 sebanyak 175 pegawai, dengan komposisi berdasarkan Golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Komposisi Pegawai

Unit Kerja	Golongan			Jumlah
	II	III	IV	
Kanwil DJKN	10	27	12	49
KPKNL Mamuju	5	15	2	22
KPKNL Makassar	5	26	4	35
KPKNL Pare Pare	6	15	1	22
KPKNL Palopo	5	15	1	21
KPKNL Kendari	4	20	2	26
JUMLAH	35	118	22	175

Sebaran komposisi pegawai Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat dan KPKNL berdasarkan tingkat pendidikan, paling banyak adalah lulusan Strata 1, dengan rincian sebaran komposisi berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Tingkat Pendidikan Pegawai

Unit Kerja	≤ SLTA	D1	D3	S1	S2	S3	Jumlah
Kanwil DJKN	1	0	13	19	16	-	49
KPKNL Mamuju	0	2	4	12	4	-	22
KPKNL Makassar	-	2	2	22	9	-	35
KPKNL Pare Pare	2	-	3	11	4	-	20
KPKNL Palopo	-	1	5	10	4	1	21
KPKNL Kendari	1	2	2	19	2	-	26
JUMLAH	4	7	29	93	39	1	175

Selanjutnya sebaran komposisi pegawai di Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat dan KPKNL berdasarkan keahlian fungsional adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Sebaran Jabatan Fungsional

KPKNL/KANWIL	JF Pelelang	JF Penilai	Pemeriksa	Jurusita	Pengadaan Barang dan Jasa
Kanwil DJKN	0	1	0	3	3
Mamuju	3	2	0	2	3
Makassar	5	4	5	3	3
Pare Pare	3	2	4	1	1
Palopo	2	2	0	1	1
Kendari	4	3	2	2	1
JUMLAH	17	15	11	12	12

Adapun sebaran komposisi jabatan fungsional pelelang dan fungsional penilai adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Sebaran Fungsional Pelelang dan Penilai

KPKNL/ KANWIL	Fungsional Pelelang Ahli			Fungsional Penilai Ahli		
	Pertama	Muda	Madya	Pertama	Muda	Madya
Kanwil DJKN	-	-	-	1	-	1
Mamuju	2	1	-	2	-	-
Makassar	4	1	-	3	1	-
Pare Pare	2	1	-	2	-	-
Palopo	1	1	-	2	-	-
Kendari	3	1	-	2	1	-

JUMLAH	12	5	-	12	2	1
---------------	-----------	----------	----------	-----------	----------	----------

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, antara lain :

- Gedung : menempati Gedung Keuangan Negara II lantai 4 dan 5, Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar. Status bangunan kantor dan tanah adalah milik Sekjen Kementerian Keuangan, di bawah pengelolaan KPTIK BMN Makassar.
- Rumah Dinas, saat ini rumah dinas Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat sebanyak 7 (tujuh) unit, yang terdiri dari :

Saldo Gedung dan Bangunan pada UAKPB Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.443.102.241,00 (empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta seratus dua ribu dua ratus empat puluh satu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp2.468.137.741 (dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) mutasi tambah sebesar Rp1.974.964.500 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 (-).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per sub-sub kelompok barang adalah sebagai berikut:

i. Rumah Negara Golongan I (4.01.02.01);

Saldo Rumah Negara Golongan I pada UAKPB Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp621.410.308,00 (enam ratus dua puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 1 unit dengan nilai sebesar Rp621.410.308,00 (enam ratus dua puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan rupiah), mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (-) dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (-).

Dari jumlah Rumah Negara Golongan I diatas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Rincian Rumah Negara Golongan I

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
- Baik	0.00	Rp 0.00
- Rusak Ringan	1.00	Rp 621,410,308.00
- Rusak Berat	0.00	Rp 0.00

Jumlah	1.00	Rp	621,410,308.00
---------------	-------------	-----------	-----------------------

ii. Rumah Negara Golongan II (4.01.02.02);

Saldo Rumah Negara Golongan II pada UAKPB Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.821.691.933,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 2 unit dengan nilai sebesar Rp1.846.727.433,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) dan mutasi tambah jumlah barang 4 unit dengan nilai sebesar 5.404.964.500 (lima miliar empat ratus empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp3.430.000.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah).

Dari jumlah Rumah Negara Golongan II diatas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Rincian Rumah Negara Golongan II

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
- Baik	4.00	Rp 1.974.964.500.00
- Rusak Ringan	2.00	Rp 1.846.727.433,00
- Rusak Berat	0.00	Rp 0.00
Jumlah	6.00	Rp 3.821.691.933,00

Tabel 7
Rincian Kondisi Rumah Negara

No.	Nama Barang	Alamat	Kuantitas	Kondisi
1	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Jl. Racing Centre Blok A 4/2 Kota Makassar	1	Rusak Ringan
2	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Jl. Toddopoli V No. 17/15 Kota Makassar	1	Rusak Ringan
3	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	Jl. Gunung Batu Putih Kota Makassar	1	Rusak Ringan
4	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Perumahan Bukit Baruga, Cluster Serenity Garden, Jalan Serenity 4, No. 8	4	Baik

Sarana kendaraan dinas Rumah Dinas, saat ini kendaraan dinas Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat sebanyak 13 (tiga belas) unit, yang terdiri dari:

Tabel 8
Rincian Kendaraan Dinas

No	Jenis Barang	Kondisi			Jumlah
		B	RR	RB	
1.	Kendaraan Roda Empat (Mini Bus)	6	0	0	6
2.	Kendaraan Roda Dua (Sepeda Motor)	2	0	1	3
3.	Mobil Listrik	2	0	0	2
4.	Sepeda Motor Listrik	2	0	0	2

C. PERAN STRATEGIS KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI SELATAN, TENGGARA, DAN BARAT

Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat mempunyai peran yang cukup strategis terutama peran dalam pengelolaan kekayaan negara dan lelang. Pada tingkat kantor wilayah, selain sebagai pembina kantor pelayanan dibawahnya, juga sekaligus sebagai pelaksana operasional kegiatan pengelolaan kekayaan negara dalam batasan dan kewenangan tertentu. Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat sebagai suatu organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang Negara, Pelayanan Lelang, dan Penilaian memiliki peran strategis sebagai berikut:

a. Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara

Peran strategis di bidang pengelolaan kekayaan negara adalah pengoptimalan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna, hasil guna kekayaan negara serta mewujudkan tertib pengelolaan Kekayaan Negara. Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

- Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengelolaan Kekayaan Negara pada KPKNL, dan
- Pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, pembinaan, penatausahaan dan akuntansi di bidang pengelolaan kekayaan negara.

Peranan pengelolaan kekayaan negara diperlukan dalam setiap tahapan, mulai dari pengadaan sampai dengan penghapusan, sedangkan terkait penilaian barang milik negara, mempunyai peranan dalam menyediakan informasi nilai wajar aset dan analisis penggunaan tertinggi dan terbaik.

Untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum, pada tahun 2025 telah dapat dilaksanakan program sertifikasi Barang Milik Negara berupa tanah dengan capaian diatas target. Kegiatan tersebut merupakan sinergi bersama dalam rangka pengamanan aset antara satuan kerja/pengguna barang, pengelola barang, dan Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

b. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat di bidang pengurusan piutang negara adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan negara dan pengelolaan piutang negara untuk mendukung pembangunan. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah pusat/daerah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2022, menjadikan tugas di bidang piutang negara menuntut peran aktif baik DJKN/Kementerian/Lembaga dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan piutang negara, ataupun sinergi antara DJKN dan Kementerian/Lembaga.

Kementerian/Lembaga dalam melakukan penagihan piutang negara, dapat melalui restrukturisasi, kerja sama penagihan, parate eksekusi, *crash program*, gugatan ke Pengadilan Negeri, dan penghentian layanan. DJKN dan Kementerian/Lembaga dapat bersinergi dengan melakukan pendampingan, dukungan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada Kementerian/Lembaga, serta rekonsiliasi data secara rutin.

Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat juga berperan dalam pengelolaan Piutang Daerah, antara lain melalui kegiatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan penyelenggaraan webinar penghapusan piutang daerah.

c. Memberikan Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum, baik melalui lelang wajib maupun lelang sukarela. Peran Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat yaitu memberikan bimbingan teknis, melakukan pemantauan pelaksanaan lelang, evaluasi, penggalian potensi lelang, pengembangan lelang, verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pemeriksaan kinerja lelang & pembukuan hasil lelang, pengolahan data di bidang lelang dan memberikan bimbingan terhadap profesi lelang dan Jasa Lelang.

Dalam memberikan pelayanan lelang, Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat sebagai superintenden Pejabat Lelang Kelas I dan Kelas II secara terus menerus mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan lelang, dan penyebarluasan informasi terkait lelang kepada *stakeholder* maupun masyarakat.

Pelaksanaan lelang pada tahun 2025 dilakukan dengan lelang *e-auction*, yang diharapkan dapat memberikan transparansi, kecepatan dan kemudahan bagi peserta lelang.

Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat juga telah memberikan perhatian/dukungan kepada UMKM, melalui lelang produk UMKM di KPKNL wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat dengan berkerjasama dengan Perbankan.

Penjualan secara lelang saat ini masih didominasi oleh lelang eksekusi Pasal 6 UUHT, lelang eksekusi ini merupakan salah satu upaya penting bagi perbankan dalam *recovery* kredit macetnya, sehingga hasil lelang ini akan memberikan kontribusi bagi penyehatan perbankan dan perputaran kegiatan perekonomian.

Diharapkan lelang dapat lebih dikenal dan diminati masyarakat seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan teknologi informasi yang ada.

d. Memberikan Layanan Penilaian Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D).

Penilaian terhadap BMN/D maupun kekayaan lainnya merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Penilaian BMN/D maupun kekayaan lainnya meliputi pelaksanaan penilaian, kegiatan standardisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi, dan rekomendasi di bidang penilaian. Penilaian terhadap BMN/D maupun kekayaan lainnya merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara.

Hasil penilaian BMN/D maupun kekayaan lainnya tersebut antara lain akan digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN/D, penerbitan surat berharga oleh negara, dan pengurusan piutang negara.

e. Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara.

Kontribusi penerimaan negara ini meliputi:

1. Penerimaan Pajak dari Pajak Penghasilan atas pelaksanaan lelang tanah/bangunan;
2. Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau bangunan (BPHTB) atas pelaksanaan lelang tanah/bangunan; dan
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang dapat diperoleh melalui:
 - Pelayanan pengurusan piutang negara, berupa biaya administrasi (biad) Pengurusan Piutang Negara.
 - Pelayanan lelang, berupa hasil lelang dan bea lelang termasuk biad balai lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas negara, termasuk dari hasil lelang pemindahtanganan melalui penjualan BMN yang telah dihapuskan.
 - PNBP dari pengelolaan BMN.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Untuk memudahkan dalam memahami isi laporan, maka digunakan sistematika pelaporan sebagai berikut:

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan tahun 2025, Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam BAB III Laporan ini.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2025, Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan untuk meningkatkan kinerja Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat di tahun yang akan 10enyus.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat fundamental, disusun secara terintegrasi, efisien, dan koordinatif, serta dirancang berdasarkan alur pikir yang sistematis. Dalam periode 2025–2029, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyusun rencana strategis melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan potensi, peluang, serta berbagai kendala yang mungkin dihadapi. Penyusunan perencanaan strategis DJKN dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis sebagai sarana pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Selain menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah, Renstra ini juga mencerminkan peran DJKN dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan Tahun 2025–2029. Penyusunan Renstra DJKN mempertimbangkan berbagai kondisi yang memengaruhi perekonomian nasional, sehingga kebijakan dan strategi yang dirumuskan diharapkan mampu menjawab tantangan perekonomian, khususnya dalam pengelolaan kekayaan negara.


Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan menantang namun dapat dicapai,

berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode satu tahun pada masa mendatang. Sasaran yang akan dicapai oleh Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat tertuang dalam peta strategi yang disusun untuk menerjemahkan visi dan misi DJKN.

B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja sebagai tolok ukur pencapaian kinerja.

Dalam rangka menjamin pencapaian sasaran dan target kinerja secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dijadikan sebagai acuan dan landasan utama dalam penyusunan strategi Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat. Berdasarkan visi dan misi tersebut, dirumuskan sasaran strategis Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat. Sasaran strategis Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat Tahun 2025 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat:



Peta Strategis Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat terdiri dari 4 *perspective* yaitu:

a) Stakeholder Perspective

Perspective yang berkaitan dengan *stakeholder* Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat untuk mengetahui kinerjanya yang paling utama/pokok. *Stakeholder* Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat tersebut adalah Direktur Jenderal dan Masyarakat Pengguna jasa DJKN. Pada perspektif ini terdapat satu sasaran strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya.

b) Customer Perspective

Perspective yang berkaitan dengan *customer* Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat untuk mengetahui kinerja yang paling utama/pokok. *Customer* Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat tersebut meliputi:

- Kementerian/Lembaga;
- Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- Penyerah Piutang dan Penanggung Hutang;
- Pemohon Lelang dan Pembeli Lelang; dan
- Balai Lelang / PL II dan Pegadaian.

Perspective ini terdiri dari 2 dengan sasaran strategis yaitu:

- (1). Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal;
- (2). Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa.

c) Internal Business process perspective

Internal process perspective merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam organisasi untuk mendukung pemberian layanan kepada *customer* dan *stakeholder*. *Internal business process perspective* terdiri dari 2 sasaran strategis yaitu:

- (1). Penerapan tata Kelola aset yang efektif;
- (2). Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang professional dan produktif.

d) Learning and growth perspective

Merupakan sumber daya internal yang dimiliki sebagai modal untuk melaksanakan kegiatan organisasi. *Learning and growth perspective* terdiri dari 3 sasaran strategis yaitu:

- a. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif;
- b. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif; dan
- c. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif.

Adapun sasaran strategis dan IKU Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat tahun 2025 yang dituangkan dalam perjanjian kerja, sebagai berikut:

Tabel 9
Sasaran Strategis dan IKU Tahun 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya	1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100
		1b-CP	Indeks Integritas	100
		1c-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	2a-CP	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	100%
		2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2c-CP	Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara	100%
3	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa	3a-N	Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	74
		3b-N	Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah	70
4	Penerapan Tatakelola Aset yang Efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertifikatkan	100%
		4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif	5a-CP	Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara	100%
		5b-CP	Tingkat Kualitas Layanan Penilaian	70%
		5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%
6	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel serta SDM yang Adaptif	6a-CP	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100%
		6b-N	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	100%
		6c-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	80%
7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif	7a-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55
		7b-N	Indeks Penanganan Permasalahan Hukum	100

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
	Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif	8a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	80
		8b-N	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

Dalam rangka mengukur capaian IKU Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat tahun 2025, berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian IKU ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%.
- b. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU.
- c. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target.
- d. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - Apabila realisasi pencapaiannya melebihi target yang ditetapkan, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%
 - Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Perhitungan untuk IKU yang memiliki polarisasi *Maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

2. Perhitungan untuk IKU yang memiliki polarisasi *Minimize*

$$\text{Indeks Capaian} = (1 + (1 - \text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%)$$

IKU yang memiliki polarisasi *Minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

3. Perhitungan untuk IKU yang memiliki polarisasi *Stabilize*.

IKU yang memiliki pola *Stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu.

Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%, Karena IKU *Stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di

sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai target.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KANWIL DJKN SULAWESI SELATAN, TENGGARA, DAN BARAT

Dalam rangka mewujudkan kinerja yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat melaksanakan penilaian kinerja terhadap unit organisasi maupun individu di lingkungan kerjanya. Penilaian kinerja tersebut dilakukan melalui mekanisme pengelolaan manajemen kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC) sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi capaian kinerja unit organisasi.


Berdasarkan pendekatan tersebut, Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan metode yang ditetapkan dalam BSC, yaitu dengan membandingkan antara target dan realisasi capaian kinerja atas 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Keuangan Two. Hasil evaluasi kinerja Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat Tahun 2025 menunjukkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **115,29%**.

Hasil evaluasi atas sasaran strategis dan IKU tahun 2025 pada Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 10
Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	% Tanpa Batas	% Maks. 120%
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, adaptif, dan terpercaya	Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	100	120	120%	120%
		Indeks Integritas	100	105,29	105,29%	105,29%
		Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	132,95%	132,95%	120,00%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	100,43%	100,43%	100,43%


No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	% Tanpa Batas	% Maks. 120%
	dan Lelang yang Optimal	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	104,53%	104,53%	104,53%
		Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara	100%	429,32%	429,32%	120,00%
3.	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa	Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	74	103,26	139,54%	120,00%
		Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah	70	84,30	120,43%	120,00%
4.	Penerapan Tatakelola Aset yang Efektif	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertifikatkan	100%	105,00%	105,00%	105,00%
		Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	113,55%	113,55%	113,55%
5.	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif	Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara	100%	143,33%	143,33%	120,00%
		Tingkat Kualitas Layanan Penilaian	70%	107,94%	154,20%	120,00%
		Persentase Produktivitas Lelang	80%	150,00%	187,50%	120,00%
6.	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel serta SDM yang Adaptif	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100%	120,00%	120,00%	120,00%
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	100%	120,00%	120,00%	120,00%
		Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	80%	100,00%	125,00%	120,00%
		Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55	6,45	181,69%
	Indeks Penanganan Permasalahan Hukum		100	118,81%	118,81%	118,81%
8.	Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	80	97,76	122,20%	120,00%
		Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	113,93	113,93%	113,93%
Nilai Kinerja Organisasi				115,29%		



Adapun NKO Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat selama lima tahun terakhir diatas 100% sebagaimana tergambar dalam tabel dan grafik berikut:

Tabel 11
Perbandingan Nilai Kinerja Organisasi yoy

No	Tahun	NKO (%)	Status
1	2021	113,36	Hijau
2	2022	111,37	Hijau
3	2023	113,74	Hijau
4	2024	115,83	Hijau
5	2025	115,29	Hijau



Penjabaran dan analisa hasil evaluasi dan monitoring capaian sasaran strategis dan IKU Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat tahun 2025, adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif dan Terpercaya

❖ **1a-CP IKU – Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan**

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPKPL) merupakan tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan dan stakeholders. Dalam menyelenggarakan survei, untuk menjamin independensi, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan lembaga/tim peneliti independen penyelenggara survei untuk dapat memperoleh nilai atau angka berupa Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK) serta penyelesaian rekomendasi perbaikan pada masing-masing Unit Eselon I/LNSW berdasarkan survei yang dilakukan pada kota-kota yang ditunjuk untuk dapat menggambarkan pelayanan Kemenkeu secara keseluruhan. Pada tahun 2025, IKU Indeks Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan terdiri dari 3 komponen, yaitu: 1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/Stakeholder (IKPK) 2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) 3. Tingkat Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2024.

IKU ini mengukur IKPL (*output*) di tahun berjalan dan Tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi SKPL tahun sebelumnya (*proses*) pada setiap Unit Eselon I/LNSW. Unit kerja yang menjadi sample pengukuran SKPL Tahun 2025 di lingkup Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat yaitu KPKNL Makassar, penunjukan ini ditentukan oleh Kantor Pusat DJKN.

Target IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan tahun 2025 sebesar 100 dengan realisasi 120 dengan nilai kinerja sebesar 120%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12

Rincian IKU 1a-CP Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

Nama Unit	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif dan Terpercaya						
	1a-CP Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan						
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	20	50	50	70	70	100	100
Realisasi	53,85	92,31	92,31	92,31	92,31	120	120
Capaian	269%	184%	184%	131%	131%	120,00%	120,00%
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120,00%	120,00%

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, berikut perbandingannya:

Tabel 13

Perbandingan yoy IKU 1a-CP

Tahun	Realisasi	Status
-------	-----------	--------

2024	112,19	Hijau
2025	120,00	Hijau

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan atas pelayanan yang telah diberikan oleh DJKN, sekaligus sebagai dasar dalam melakukan perbaikan layanan berdasarkan rekomendasi hasil survei guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan IKU ini melibatkan pengguna layanan secara langsung dalam proses penilaian, sehingga hasil yang diperoleh mencerminkan persepsi objektif pengguna jasa. Capaian IKU ini sangat dipengaruhi oleh pencapaian IKU yang sama pada KPKNL Makassar sebagai unit pelaksana teknis yang menjadi lokus survei. Pengukuran IKU ini didasarkan pada tiga komponen utama, yaitu hasil survei kepuasan pengguna layanan, tindak lanjut atas hasil survei tahun sebelumnya, serta pemenuhan kepentingan para pemangku kepentingan.

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat telah melakukan berbagai langkah strategis, antara lain melaksanakan koordinasi secara intensif dengan KPKNL Makassar, melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil survei tahun 2024, serta memastikan bahwa seluruh rekomendasi hasil survei tingkat kepuasan pengguna layanan tahun 2024 telah ditindaklanjuti oleh KPKNL Makassar secara optimal.

Kualitas layanan DJKN merupakan salah satu aspek strategis yang harus senantiasa ditingkatkan. Oleh karena itu, pengukuran kualitas layanan dilakukan melalui survei yang dilaksanakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan guna menjamin objektivitas hasil penilaian. KPKNL Makassar ditetapkan sebagai lokus survei yang mewakili DJKN di wilayah timur, sementara Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat sebagai superintenden memiliki peran dalam melakukan pengawasan, pembinaan, serta koordinasi dengan seluruh KPKNL di wilayah kerjanya, khususnya KPKNL Makassar, dalam rangka peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

❖ **1b-CP IKU – Indeks Integritas**

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

- Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI).
- Responden terdiri dari :

- Internal : Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria Aparatur Sipil Negara (ASN) Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel.
- Eksternal : Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.
- Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI dengan kriteria sebagai berikut, di antaranya adalah:
 - Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain;
 - Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I;
 - Risiko unit kerja (Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN): rendah, sedang, dan tinggi;
 - Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode; dan
 - Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal.

Pengambilan sampel dilakukan secara *random/acak* dari populasi dengan memerhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (Proportional Stratified Random Sampling).

- Komponen Penilaian Integritas terdiri dari:
 - Internal :**
 - Perdagangan Pengaruh;
 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Pengelolaan SDM;
 - Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas;
 - Sosialisasi Antikorupsi; dan
 - Transparansi.
 - Eksternal :**
 - Upaya Pencegahan Korupsi;
 - Transparansi dan Keadilan Layanan; dan
 - Integritas Pegawai.

Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan KPK dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Dalam hal KPK memberikan arahan untuk mengubah komponen penilaian atau terdapat penyesuaian didalamnya maka perhitungan disesuaikan dengan arahan KPK.

Target IKU Indeks Integritas tahun 2025 sebesar 100 dengan realisasi 105,29 sehingga nilai kinerjanya sebesar 105,29% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian IKU 1b-CP Indeks Integritas

Nama Unit	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif dan Terpercaya						
	1b-CP Indeks Integritas						
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	100	100	100	120	120	105,29	105,29
Capaian	100%	100%	100%	120%	120%	105,29%	105,29%
Nilai Kinerja	100%	100%	100%	120%	120%	105,29%	105,29%

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, berikut perbandingannya:

Tabel 15
Perbandingan yoy IKU 1b-CP

Tahun	Realisasi	Status
2024	92,44	Hijau
2025	105,29	Hijau

Isu utama pada IKU ini adalah bahwa capaian kinerja Triwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 dihitung berdasarkan tindak lanjut atas hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024. Pada Triwulan I, terdapat dua rekomendasi SPI yang telah ditindaklanjuti oleh Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat beserta KPKNL di bawahnya, yaitu pemetaan titik rawan gratifikasi serta pelaksanaan sosialisasi terkait disiplin pegawai. Selanjutnya, pada Triwulan II, sebanyak lima rekomendasi SPI telah berhasil ditindaklanjuti oleh Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat dan KPKNL di wilayah kerjanya. Dalam rangka mendukung optimalisasi tindak lanjut rekomendasi SPI, Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat telah mengikuti kegiatan sosialisasi Survei Penilaian Integritas, melakukan koordinasi dengan Bagian Kepatuhan Internal (KI) pada unit Eselon I, serta secara berkelanjutan menindaklanjuti rekomendasi SPI pada Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2025.

Integritas merupakan nilai fundamental yang sangat menentukan nama baik, citra, dan kredibilitas organisasi. Pelanggaran integritas, meskipun dilakukan oleh oknum atau sebagian kecil pegawai, dapat berdampak luas terhadap kepercayaan publik karena masyarakat memandangnya sebagai cerminan seluruh Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, IKU ini ditetapkan sebagai instrumen untuk mencegah terulangnya pelanggaran integritas, memastikan terselenggaranya pengawasan yang memadai, serta menjamin tindak lanjut atas setiap pelanggaran integritas dilakukan secara konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

❖ **1c-CP IKU – Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang**

Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

(1). PNBPN Kekayaan Negara (PNBPN Aset)

- a. penerimaan dari hasil pemanfaatan aset yang dikelola oleh Direktorat PKKN, Direktorat PKN, LMAN, Kanwil DJKN, dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan,
- b. penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh Direktorat PKKN, Direktorat PKN, Kanwil DJKN, dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan

(2). PNBPN Investasi Pemerintah (PNBPN IP)

Nilai dividen/penerimaan negara lainnya yang disetor oleh BUMN dan badan usaha lain yang dimiliki oleh negara di bawah pembinaan dan pengawasan DJKN (dih. Direktorat KND)

(3). PNBPN Piutang Negara (PNBPN PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

(4). PNBPN Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:

- a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh PL II dan Pegadaian;
- b. bea lelang batal atas permintaan penjual;
- c. biaya permohonan lelang;
- d. denda keterlambatan penyeteroran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang;
- e. uang jaminan pembeli wanprestasi;
- f. Perijinan Balai Lelang dan PL II;
- g. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang;
- h. kertas security untuk pembuatan kutipan risalah lelang bagi PL II; dan
- i. Penggantian surat perijinan Balai lelang dan PL II yang hilang/rusak.

Target IKU ini pada tahun 2025 yaitu 100% dengan nominal Rp92.815.070.000,00 (Sembilan puluh dua milyar delapan ratus ribu lima belas juta tujuh puluh ribu rupiah) dan kemudian dilakukan addendum menjadi Rp123.942.893.000 (seratus dua puluh tiga

milyar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), realisasi dan capaian maksimalnya sebesar 132,95% dengan nominal Rp164.785.531.700 (seratus enam puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dengan nilai kinerja sebesar 120%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16

Rincian IKU 1c-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Nama Unit	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif dan Terpercaya						
	1c-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang						
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	215,17%	216,29%	216,29%	214,79%	214,79%	132,95%	132,95%
Capaian	215,17%	216,29%	216,29%	214,79%	214,79%	132,95%	132,95%
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Pencapaian IKU ini ditopang oleh pencapaian 3 komponen PNBPN yang realisasinya masing-masing di atas 100%, dimana capaiannya adalah sebagai berikut.

Tabel 17

Rincian Komponen IKU 1c-CP

PNBP	Target	Realisasi	Persentase
Pengelolaan BMN	81.818.078.000	104.433.836.375	127,64%
Pengurusan Piutang Negara	132.815.000	192.350.313	144,82%
Lelang	41.992.000.000	47.572.555.996	113,28%

Sedangkan untuk Capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang per KPKNL adalah sebagai berikut.

Tabel 18

Sebaran Capaian IKU 1c-CP

KPKNL	Target	Realisasi	%
Kanwil	4.896.000.000	9.335.757.988	190,68%
Mamuju	5.501.100.000	6.587.163.398	124,65%
Makassar	68.172.492.000	89.378.353.273	131,10%
Parepare	8.757.750.000	11.272.296.778	128,71%
Palopo	6.626.300.000	7.481.416.359	112,90%
Kendari	30.358.542.000	40.730.716.904	134,16%
JUMLAH	123.942.893.000	168.785.704.700	132,95%

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, berikut perbandingannya:

Tabel 19

Perbandingan yoy IKU 1c-CP

Tahun	Realisasi	Status
-------	-----------	--------

2024	134,30%	Hijau
2025	132,95%	Hijau

Isu utama pada IKU ini adalah bahwa pada Tahun 2025 trajectory ditetapkan secara akumulatif dengan target yang sama pada setiap triwulan, yaitu sebesar 100%, dengan raw data trajectory yang bersifat progresif. Dalam pelaksanaannya, IKU ini mengalami penyesuaian (addendum) terhadap raw data target berupa peningkatan sebesar Rp34,28 miliar, dari semula Rp92,81 miliar menjadi Rp127,10 miliar. IKU ini terdiri atas tiga komponen, yaitu PNBPN Aset, PNBPN Piutang Negara, dan PNBPN Lelang. Pada Triwulan IV, PNBPN Aset memiliki target raw data sebesar Rp81,81 miliar dengan realisasi sebesar Rp104,43 miliar atau mencapai 127%. PNBPN Piutang Negara memiliki target raw data sebesar Rp132,81 juta dengan realisasi sebesar Rp197,33 juta atau mencapai 148%, sedangkan PNBPN Lelang memiliki target raw data sebesar Rp41,99 miliar dengan realisasi sebesar Rp60,15 miliar atau mencapai 143%. Secara keseluruhan, total target raw data Triwulan IV sebesar Rp123,94 miliar berhasil direalisasikan sebesar Rp164,78 miliar atau mencapai 132,95%.

Peningkatan target yang ditetapkan setiap tahun, dinamika kondisi sosial masyarakat, serta stabilitas ekonomi dan politik baik nasional maupun global merupakan faktor-faktor yang memengaruhi capaian IKU ini. Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja, Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat telah melakukan koordinasi dengan bidang teknis serta KPKNL terkait penetapan target Rencana Kerja Tahun 2025, serta melaksanakan pembinaan secara berkelanjutan kepada KPKNL di wilayah kerjanya.

Sasaran Strategis 2 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

❖ 2a-CP IKU – Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan. Optimalisasi BMN dapat terlaksana dengan menerapkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D dan memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

Target IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara tahun 2025 sebesar 100% dengan realisasi 100,43% dengan nilai kinerja sebesar 100,43%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20
Rincian IKU 2a-CP Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

Nama Unit	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal 2a-CP Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara						
	Q1	Q2	Sem I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	114,71%	94,10%	94,10%	85,47%	85,47%	100,43%	100,43%
Capaian	229,42%	156,83%	156,83%	106,83%	106,83%	100,43%	100,43%
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	106,83%	106,83%	100,43%	100,43%

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, berikut perbandingannya:

Tabel 21
Perbandingan yoy IKU 2a-CP

Tahun	Realisasi	Status
2024	105,69%	Hijau
2025	100,43%	Hijau

Isu utama pada IKU Optimalisasi Barang Milik Negara (BMN) berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pengelolaan BMN yang dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta dengan memperhatikan hasil penghitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN terhadap Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK). Pengukuran capaian IKU ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu pengujian Nilai Unit Produksi (NUP) BMN target, perhitungan tingkat optimalisasi, serta perhitungan capaian optimalisasi BMN. Tingkat optimalisasi pengelolaan BMN dihitung berdasarkan akumulasi tingkat optimalisasi melalui mekanisme penggunaan dan pemanfaatan BMN, yang kemudian dirata-ratakan dan dikonversi dalam bentuk persentase. Objek yang menjadi target pengukuran meliputi tanah kantor serta bangunan atau gedung kantor pada satuan kerja kementerian/lembaga target pada tahun berjalan. Dalam pelaksanaannya, terdapat perubahan pedoman teknis IKU yang memperhitungkan penyelesaian jumlah NUP target sebagai bagian dari penilaian capaian kinerja.

Adapun akar permasalahan yang dihadapi antara lain kebijakan satuan kerja yang mempertahankan penggunaan BMN untuk kebutuhan jangka panjang meskipun pada saat pengukuran terdapat potensi optimalisasi, serta kondisi sejumlah objek BMN yang memiliki

potensi optimalisasi namun berada di wilayah yang kurang atau tidak marketable, sehingga memengaruhi efektivitas pemanfaatannya.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut dan mendorong pencapaian target IKU, Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat telah melaksanakan berbagai langkah strategis, antara lain melalui rapat penentuan target NUP, koordinasi dengan KPKNL dengan menugaskan KPKNL untuk melakukan monitoring terhadap pencapaian target NUP, serta pelaksanaan bimbingan teknis kepada satuan kerja terkait optimalisasi BMN. Selain itu, Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat juga melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan kepada seluruh KPKNL, khususnya terkait trajectory dan target NUP. Dukungan tambahan berupa Bantuan Kendali Operasional (BKO) diberikan secara khusus kepada KPKNL Makassar untuk pencapaian target sertifikasi dan SBSK carry over, serta kepada KPKNL Kendari untuk pencapaian target SBSK carry over. Ke depan, akan dilaksanakan rapat koordinasi antara Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan KPKNL melalui forum NGOBRAS guna membahas berbagai permasalahan terkait pengelolaan aset secara komprehensif.

❖ **2b-CP IKU – Persentase Realisasi Pokok Lelang**

Lelang memiliki peranan dalam perekonomian nasional yaitu :

- 1) Pengelolaan Keuangan Negara melalui penjualan BMN/D, barang milik desa, barang milik BUMN/D, perorangan, aset harta pailit, barang temuan, aset dari tegahan Bea dan Cukai, aset bank dalam likuidasi, dan sebagainya;
- 2) Penegakan Hukum melalui berbagai jenis lelang eksekusi. Seperti Lelang Eksekusi PUPN, Lelang Eksekusi UUHT, Lelang Eksekusi Pengadilan, Rampasan Kejaksaan, Sitaan KPK, Gadai, Lelang PT Pegadaian, dan sebagainya; dan
- 3) Peningkatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di bidang lelang antara lain sebagai Pejabat Lelang Swasta (Kelas II), para pegawai Kantor PL II, mendukung penjualan barang UMKM, mendukung penjualan hasil hutan, dan sebagainya.

Dari pelaksanaan lelang yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, didapatkan hasil lelang yang di representasikan oleh Pokok Lelang dan PNBPN Lelang. Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang.

Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pejabat Lelang (PL) Kelas II dalam periode tertentu.

Target IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang tahun 2025 sebesar 100% dengan realisasi 104,53% sehingga nilai kinerjanya sebesar 104,53%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22
Rincian IKU 2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang

Nama Unit	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal						
	2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang						
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	215,9%	148,32%	148,32%	121,50%	121,50%	104,53%	104,53%
Capaian	215,9%	148,32%	148,32%	121,50%	121,50%	104,53%	104,53%
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	104,53%	104,53%

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut rincian realisasi pokok lelang per KPKNL (PL. I & Pegadaian) dan PL. II:

Tabel 23
Rincian Realisasi Pokok Lelang Per Unit

Unit Kerja	Target Pokok Lelang	Realisasi	%
KPKNL Mamuju	64.000.000.000	77.125.450.566	120,51%
KPKNL Makassar	980.200.000.000	1.064.538.030.882	108,64%
KPKNL Parepare	204.300.000.000	190.284.339.394	93,14%
KPKNL Palopo	111.000.000.000	139.703.609.547	125,86%
KPKNL Kendari	221.900.000.000	211.168.384.168	95,16%
Kanwil (PL II)	1.516.478.000.000	1.554.345.349.049	102,56%
Kanwil (Total)	3.097.878.000.000	3.237.165.163.606	104,53%

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, berikut perbandingannya:

Tabel 24
Perbandingan yoy IKU 2b-CP

Tahun	Realisasi	Status
2024	130,99%	Hijau
2025	104,53%	Hijau

Isu utama pada IKU ini adalah bahwa pada Tahun 2025 trajectory ditetapkan secara akumulatif dengan target yang sama pada setiap triwulan, yaitu sebesar 100 %, dengan raw data trajectory yang bersifat progresif. Target raw data Pokok Lelang terdiri atas tiga

komponen, yaitu Pokok Lelang PL Kelas I, Pokok Lelang PL Kelas II, dan Pokok Lelang Pegadaian. Pada Triwulan IV, Pokok Lelang PL Kelas I memiliki target sebesar Rp436,67 miliar dengan realisasi sebesar Rp842,73 miliar atau mencapai 192,99%. Pokok Lelang PL Kelas II memiliki target sebesar Rp1,516 triliun dengan realisasi sebesar Rp1,555 triliun atau mencapai 102,50%. Sementara itu, Pokok Lelang Pegadaian memiliki target sebesar Rp1,144 triliun dengan realisasi sebesar Rp840,08 miliar atau mencapai 73,39%. Secara keseluruhan, total target Pokok Lelang Triwulan IV sebesar Rp3,097 triliun berhasil direalisasikan sebesar Rp3,238 triliun atau mencapai 104,53%.

Akar permasalahan pada IKU ini terletak pada komponen Pokok Lelang Pegadaian, di mana kendali KPKNL terhadap pencapaian target relatif terbatas karena sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan kondisi internal pihak Pegadaian. Kondisi tersebut berdampak pada capaian yang belum optimal pada komponen Pokok Lelang Pegadaian meskipun secara agregat target Pokok Lelang tetap tercapai.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut dan mengoptimalkan capaian IKU, Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat telah melaksanakan berbagai langkah strategis, antara lain melakukan koordinasi dengan bidang teknis dan KPKNL terkait penetapan target Rencana Kerja Tahun 2025, melaksanakan penggalian potensi lelang kepada BUMN, perbankan, serta Kantor Perwakilan Balai Lelang, dan meningkatkan pembinaan melalui Forum Sipakainge sebagai wadah komunikasi antara bidang lelang dan para pelelang di seluruh KPKNL. Selain itu, Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat juga mendukung pelaksanaan lelang melalui kegiatan BRI Carnival dan Lelang Serentak Bank BTN, meningkatkan penyebaran informasi terkait objek lelang kepada masyarakat, serta melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah VI Pegadaian Makassar guna mendorong peningkatan kontribusi Pokok Lelang Pegadaian.

❖ **2c-CP IKU – Persentase Realisasi Penurunan Saldo Piutang Negara**

IKU Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara menggambarkan efektifitas kinerja PUPN dalam melakukan pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh K/L/Pemda/BUN maupun pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh badan/lembaga khusus/badan hukum publik berdasarkan PP 28/2022 jls. PMK 52/2024 yang ditandai dengan adanya penurunan nilai saldo piutang Negara yang diurus PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh berkas piutang Negara yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat); dan
5. Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL.

Pembayaran angsuran atau pelunasan yang dapat diperhitungkan termasuk berasal dari :

1. Hasil lelang PUPN terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain, termasuk lelang yang tidak terjual pada lelang berikutnya Penyerah Piutang menjadi pembeli;
2. Hasil pengalihan hak secara paksa terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dengan kriteria khusus (debt to asset swap); dan
3. Hasil penjualan tanpa melalui lelang dan penebusan.

Target IKU Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara tahun 2025 sebesar 100% dengan realisasi 429,32% sehingga capaian maksimalnya sebesar 429,32% dengan nilai kinerja sebesar 120%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25

Rincian IKU 2c-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

Nama Unit	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa						
	2c-CP Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara						
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	311,95%	239,54%	239,54%	151,54%	151,54%	429,32%	429,32%
Capaian	311,95%	239,54%	239,54%	151,54%	151,54%	429,32%	429,32%
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Adapun rincian realisasi nominal dan persentase *outstanding* piutang negara per KPKNL adalah sebagai berikut:

Tabel 26

Sebaran Realisasi Outstanding Piutang Negara

KPKNL	Target Setelah Adendum	Realisasi	Persentase
Mamuju	486.400.000	513.476.328	128,37%
Makassar	3.000.000.000	19.565.497.060,69	652,18%
Parepare	138.075.000	193.273.708	139,98%
Palopo	100.000.000	144.387.216	144,39%
Kendari	1.897.321.000	2.625.031.923,57	138,35%
JUMLAH	5.367.000.000	23.041.667.236,26	429,32%

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, berikut perbandingannya:

Tabel 27

Perbandingan yoy IKU 2c-CP

Tahun	Realisasi	Status
2024	160,58%	Hijau
2025	429,32%	Hijau

IKU ini menggambarkan tingkat efektivitas kinerja Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam melaksanakan pengurusan Piutang Negara yang diserahkan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah/bendahara umum negara, serta piutang negara yang diserahkan oleh badan atau lembaga khusus dan badan hukum publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2024. Efektivitas tersebut ditunjukkan melalui penurunan nilai saldo Piutang Negara yang diurus oleh PUPN. Pengukuran IKU ini didasarkan pada beberapa komponen, yaitu Piutang Negara Dapat Disetor (PNDS) berupa angsuran, pembayaran, dan pelunasan baik tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat, penarikan piutang, pengembalian piutang, PSBDT, serta koreksi atas kekeliruan pencatatan yang berasal dari penyerah piutang atau KPKNL. Pada Triwulan IV Tahun 2025, target raw data outstanding Piutang Negara ditetapkan sebesar Rp5.367 miliar, dengan realisasi sebesar Rp23.041 miliar.

Isu utama yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah adanya potensi ketidaktertagihan Piutang Negara, yang berimplikasi pada rendahnya nilai Piutang Negara yang berhasil disetor. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam upaya penurunan saldo Piutang Negara secara signifikan dan berkelanjutan.

Akar permasalahan yang memengaruhi capaian IKU ini antara lain terjadinya penurunan kualitas Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dari tahun ke tahun, yang berdampak pada semakin terbatasnya peluang penurunan saldo Piutang Negara. Selain itu, rendahnya kemampuan finansial penanggung hutang, ketiadaan barang jaminan atau keberadaan barang jaminan yang tidak marketable, serta ketidakjelasan identitas dan alamat penanggung hutang turut menjadi faktor penghambat dalam proses penagihan.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat telah melaksanakan berbagai langkah strategis, antara lain melakukan koordinasi dengan bidang teknis dan KPKNL terkait penetapan target Rencana Kerja Tahun 2025, melakukan penelusuran keberadaan penanggung hutang, serta mendampingi KPKNL dalam pelaksanaan penagihan secara langsung. Selain itu, Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat juga melakukan pemetaan BKPN yang berpotensi dilakukan pelunasan, serta penelusuran lokasi dan kepemilikan barang jaminan guna meningkatkan peluang penyelesaian Piutang Negara.

Sasaran Strategis 3
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi
Kebutuhan Pengguna Jasa

❖ **3a-CP IKU – Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi**

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi merupakan IKU baru di Tahun 2025 yang mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada baik pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku proses bisnis di internal DJKN dan pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja secara DJKN umum.

Realisasi IKU ini Tahun 2025 sebesar 103,26 dari target sebesar 74 atau capaian maksimalnya 139,54% dan nilai kinerja sebesar 120%, dengan rincian sebagaimana tabel capaian berikut:

Tabel 28

Rincian IKU 3a-N Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Nama Unit	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa						
	3a-N Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi						
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	74	74	74	74	74	74	74
Realisasi	101,75	101,20	101,20	101,60	101,60	103,26	103,26
Capaian	137,5%	136,75%	136,75%	137,29%	137,29%	139,54%	139,54%
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

IKU ini merupakan indikator kinerja baru yang mulai diterapkan pada Tahun 2025 dan dirancang untuk mengukur efektivitas pelaksanaan edukasi dan komunikasi (edukom) di berbagai bidang tugas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. IKU ini terdiri atas empat komponen utama, yaitu tingkat efektivitas pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara, tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Jabatan Fungsional Pelelang, nilai efektivitas implementasi sosialisasi di bidang penilaian, serta indeks efektivitas edukasi dan komunikasi pengelolaan Piutang Negara.

Isu utama yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU ini adalah rencana pelaksanaan kegiatan edukasi dan komunikasi yang sebagian besar dilakukan dalam bentuk sosialisasi atau focus group discussion melalui media daring. Kondisi tersebut berimplikasi pada adanya potensi pelaksanaan edukom yang kurang efektif, khususnya dalam memastikan pemahaman yang menyeluruh dari para pemangku kepentingan.

Akar permasalahan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan edukom antara lain masih terdapat peraturan terbaru yang belum sepenuhnya diketahui atau dipahami oleh pengguna layanan, serta keterbatasan anggaran yang belum memungkinkan pemenuhan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan kegiatan sosialisasi atau focus group discussion secara luring.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat telah melaksanakan berbagai upaya, antara lain melalui pelaksanaan kegiatan edukasi dan komunikasi oleh Bidang Penilaian, Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, serta Bidang Piutang Negara. Selain itu, Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional Pelelang pada KPKNL di wilayah kerjanya guna memastikan ketercapaian tujuan dan efektivitas kegiatan edukom.

❖ **3a-CP IKU – Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah**

Sebagaimana amanat PemenPANRB No11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara; Roadmap DJKN (2014-2019) “Distinguished Asset Manager”; Butir-Butir Rakernas Tahun 2023 (Pengembangan Fungsi DJKN sebagai Asset Advisory kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa), dan Rekomendasi Stakeholder dari "DJKN Mendengar" yang mana DJKN diamanatkan menjadi Instansi Pembina Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah. Urgensi kegiatan Bimbingan Teknis ini menjadi sangat penting mengingat bahwa latar pendidikan bagi para Penilai Pemerintah di lingkungan instansi pengguna tidak semua berasal dari jurusan terkait Penilaian yang sudah dibekali dengan Standar Penilaian yang berlaku di dunia penilaian, unit vertikal DJKN (Kanwil DJKN) menjadi unit yang akan melaksanakan percepatan bimbingan teknis guna menciptakan penguatan ekosistem Penilai Pemerintah, khususnya untuk Penilai Pemerintah di Luar DJKN.

Para Penilai Pemerintah di lingkungan Non Kementerian Keuangan juga dituntut untuk memiliki bekal atau modal yang standar melengkapi bekal pendidikan dan pelatihan sehingga bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas kompetensi sumber daya manusia pada Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna patutlah segera dilakukan.

Pada tahun 2025, aktivitas pelaksanaan penilaian di Instansi Pengguna semakin bertambah seiring dengan berkurangnya permohonan penilaian dari Instansi Pengguna ke DJKN, selain

itu variasi objek penilaian bertambah sesuai dengan asset pada masing-masing Instansi Pengguna.

Pertambahan jumlah Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna, baik di Kementerian/Lembaga/Daerah Lainnya diproyeksikan meningkat dikarenakan kebutuhan Penilai di Instansi Pengguna semakin meningkat sehingga perlu adanya peran Unit Vertikal DJKN dalam meningkatkan Kapasitas Kompetensi Penilai Pemerintah.

Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian/Pembinaan terdiri dari:

1. Pelaksanaan FGD/Koordinasi untuk Persiapan Teknis Bimtek dengan Direktorat Penilaian;
2. Asistensi teknis bagi Penilai Pemerintah Non DJKN;
3. Pelaksanaan kendali mutu laporan penilaian Penilai Pemerintah Non DJKN;
4. Verifikasi Kompetensi Tertulis bagi Penilai Pemerintah Non DJKN; dan
5. Monitoring dan Evaluasi.

Verifikasi Kompetensi Penilai Pemerintah Non DJKN

- Verifikasi Kompetensi dilakukan terpusat oleh DJKN;
- Peserta verkom pada tahun ini adalah Penilai Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian/Lembaga lain.

Dalam hal meningkatkan tugas pembinaan serta pengembangan kompetensi di bidang Penilaian, dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Kanwil DJKN bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan bimtek dan hasil Verifikasi Kompetensi Penilai Pemerintah DJKN dan Non-DJKN di Lingkungan Wilayah Kerjanya;
2. Direktorat Penilaian melakukan bimbingan teknis untuk memastikan bahwa Verifikasi Kompetensi dapat dipahami dengan baik oleh Penilai Pemerintah Non-DJKN.

Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian/Pembinaan wajib disampaikan resmi secara berkala triwulanan ke Direktorat Penilaian.

Realisasi IKU ini Tahun 2025 sebesar 84,30 dari target sebesar 70 atau capaian maksimalnya 120,43% dan nilai kinerja sebesar 120%, dengan rincian sebagaimana tabel capaian berikut:

Tabel 29
Rincian IKU 3b-N Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah

Nama Unit	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa						
	3b-N Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah						
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24

Target	70	70	70	70	70	70	70
Realisasi	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	84,30	84,30
Capaian	137,14%	137,14%	137,14%	137,14%	137,14%	120,43%	120,43%
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diamanatkan sebagai Instansi Pembina Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah. Dalam konteks tersebut, pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis memiliki tingkat urgensi yang tinggi, mengingat latar belakang pendidikan para Penilai Pemerintah pada instansi pengguna tidak seluruhnya berasal dari disiplin ilmu penilaian dan belum seluruhnya dibekali dengan pemahaman yang memadai terhadap Standar Penilaian yang berlaku. Oleh karena itu, unit vertikal DJKN, termasuk Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, berperan penting dalam melaksanakan percepatan bimbingan teknis guna memperkuat ekosistem Penilai Pemerintah, khususnya bagi Penilai Pemerintah di luar lingkungan DJKN.

Isu utama yang dihadapi adalah masih rendahnya kualitas laporan penilaian yang dihasilkan oleh Penilai Pemerintah pada instansi pengguna. Kondisi ini berimplikasi pada persepsi bahwa DJKN selaku instansi pembina teknis belum sepenuhnya mampu melaksanakan tugas pembinaan secara optimal, sehingga dapat memengaruhi kredibilitas DJKN dalam menjalankan perannya sebagai pembina Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah.

Akar permasalahan yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain masih terdapat Penilai Pemerintah pada instansi pengguna yang belum aktif melaksanakan kegiatan penilaian, bahkan menjalankan tugas di luar fungsi jabatannya. Selain itu, proses penunjukan Penilai Pemerintah pada instansi pengguna yang didasarkan pada kebijakan delayering Kementerian Dalam Negeri belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek kompetensi, sehingga berdampak pada kualitas pelaksanaan tugas penilaian.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat telah melaksanakan berbagai upaya, antara lain melakukan verifikasi kompetensi pada Triwulan I terhadap Penilai Pemerintah non-DJKN, melaksanakan pembinaan kepada Penilai Pemerintah pada instansi pemerintah di luar DJKN, serta membuka ruang komunikasi dan koordinasi melalui grup WhatsApp sebagai media pembinaan berkelanjutan. Selain itu, Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat juga mendukung peningkatan kompetensi Penilai Pemerintah dengan memberikan pemberitahuan dan notifikasi terkait peluang pendidikan dan pelatihan di bidang penilaian.

Sasaran Strategis 4 Penerapan Tatakelola Aset yang Efektif

❖ 4a-CP IKU: Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertifikatkan

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Ruang lingkup pengukuran IKU TA 2025 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat yang clean and clear (K1), melengkapi dokumen bidang tanah yang not clean but clear (K2), menyelesaikan permasalahan hukum dan fisik atas bidang tanah yang not clean and not clear (K3), dan ganti nama terhadap bidang tanah menjadi Pemerintah RI c.q. KL, update dan validasi di SIMAN (K4). IKU ini juga mengukur pelaksanaan sertifikasi BMN Hulu Migas, untuk outputnya dipersamakan dengan sertifikasi pada BMN K/L, dan BMN Hulu Migas mempunyai karakteristik khusus terkait dengan SHP harus atas nama Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang. disamping itu Pengguna Barang adalah Menteri ESDM, Kuasa Pengguna Barang adalah SKK Migas, sedangkan Kontraktor KKKS selaku pelaksana di lapangan.

Kegiatan sertifikasi tanah selama Tahun 2025 ditargetkan 5.665 bidang yang terbagi dalam 4 kategori atau 100%, dengan realisasi pada akhir tahun 2025 sebanyak 5.948 bidang atau sebesar 105,00% dari target, sebagaimana rincian tabel berikut:

Tabel 30

Rincian IKU 4a-CP Persentasi Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertifikatkan

Nama Unit	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif						
	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertifikatkan						
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
Realisasi	35%	45,37%	45,37%	73,13%	73,13%	105,00%	105,00%
Capaian	700%	113,42%	113,42%	121,88%	121,88%	105,00%	105,00%
Nilai Kinerja	120%	113,42%	113,42%	120%	120%	105,00%	105,00%

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Isu utama pada kegiatan sertifikasi Barang Milik Negara berupa tanah adalah kompleksitas proses pensertifikatan yang melibatkan koordinasi antara tiga pihak utama, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui Kantor Wilayah dan KPKNL, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta satuan kerja selaku Pengguna Barang. Pada Tahun 2025, target sertifikasi BMN berupa tanah dikelompokkan ke dalam lima kategori dengan total target sebanyak 5.665 bidang tanah. Target Triwulan IV ditetapkan sebesar 100% atau sebanyak 5.665 bidang tanah, dan berhasil direalisasikan sebanyak 5.960 bidang tanah atau mencapai 105,21%. Meskipun capaian target telah melampaui 100%, proses pensertifikatan BMN berupa tanah secara umum masih memerlukan waktu yang relatif lama.

Akar permasalahan yang memengaruhi lamanya proses sertifikasi antara lain adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada keterbatasan pembiayaan untuk pendampingan satuan kerja dalam pelaksanaan pengukuran dan survei lapangan. Selain itu, anggaran pada Kementerian ATR/BPN untuk kegiatan sertifikasi baru dapat dicairkan pada Triwulan II oleh kantor pusat, sehingga berpengaruh terhadap percepatan pelaksanaan sertifikasi di daerah.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat telah melaksanakan berbagai langkah strategis, antara lain melakukan koordinasi dengan bidang teknis dan KPKNL terkait penetapan target Rencana Kerja Tahun 2025, serta berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN terkait penganggaran sertifikasi. Selain itu, Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat juga melaksanakan rapat koordinasi dengan satuan kerja dan BPN, antara lain di Kabupaten Barru, melakukan koordinasi penyelesaian sertifikasi dengan BKPH, serta melakukan koordinasi penyelesaian sertifikasi BMN di wilayah Sulawesi Tenggara. Upaya lainnya dilakukan melalui koordinasi dengan Kantor Wilayah ATR/BPN Sulawesi Barat dan KPKNL Mamuju terkait penganggaran target sertifikasi, pelaksanaan rapat koordinasi antara Kanwil, KPKNL, dan satuan kerja prioritas, serta rencana pelaksanaan forum NGOBRAS antara Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan KPKNL untuk membahas berbagai permasalahan terkait pengelolaan aset secara komprehensif..

❖ **4b-CP IKU – Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)**

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna

Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan) sebagai bukti. Objek Evaluasi Kinerja BMN tahun 2025 berfokus pada BMN dengan kode barang 2010104001 dan 4010101001, KPKNL dapat melakukan evaluasi selain objek tersebut apabila diperlukan dengan terlebih dahulu melaporkan secara berjenjang ke Kantor Pusat c.q. Dit. PKKN melalu Kanwil disertai dengan alasan dan data dukung. Terhadap BMN dengan kode barang tersebut yang sudah dievaluasi pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilakukan kembali evaluasi kerjanya di tahun 2025.

Capaian untuk tindak lanjut (komponen B) bukan hanya surat balasan dari satuan kerja, tetapi juga bukti pendukung. Contohnya jika direkomendasikan untuk melakukan pemeliharaan, berarti satuan kerja harus membalas surat tersebut bersamaan dengan bukti pemeliharaan yang dilakukan seperti POK. Jika direkomendasikan untuk dilakukan pemanfaatan/pemindahtanganan, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa surat pernyataan komitmen penggunaan/pemanfaatan/pemindahtanganan atau persetujuan pengelola barang. Jika direkomendasikan untuk diserahkan kepada Pengelola Barang, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa surat pernyataan Pengguna Barang.

Target IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) tahun 2025 sebesar 100% dengan realisasi 113,55% sehingga nilai kerjanya sebesar 113,55%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31

Rincian IKU 4b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Nama Unit	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif						
	4b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)						
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	21,95%	71,74%	71,74%	113,56%	113,56%	113,55%	113,55%
Capaian	146,33%	143,48%	143,48%	151,41%	151,41%	113,55%	113,55%
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	113,55%	113,55%

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, berikut perbandingannya:

Tabel 32

Perbandingan yoy IKU 4b-CP

Tahun	Realisasi	Status
2024	129,09%	Hijau

2025	113,55%	Hijau
------	---------	-------

Evaluasi kinerja Barang Milik Negara merupakan kegiatan pengukuran kinerja atas aset BMN yang dilaksanakan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan enam indikator utama, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, tingkat kepuasan pengguna, potensi penggunaan di masa mendatang, kelayakan finansial, serta kondisi teknis aset. Tingkat capaian evaluasi kinerja BMN dihitung berdasarkan persentase jumlah aset yang telah dievaluasi dibandingkan dengan jumlah aset yang menjadi target evaluasi.

Target evaluasi kinerja BMN terdiri atas dua komponen, yaitu progres pelaksanaan evaluasi kinerja BMN sekaligus penyampaian rekomendasi, serta progres tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi. Pada Tahun 2025, target progres evaluasi kinerja dan penyampaian rekomendasi ditetapkan sebanyak 1.930 NUP, dengan realisasi sebesar 1.963 NUP. Sementara itu, target progres tindak lanjut rekomendasi ditetapkan sebanyak 99 NUP dan berhasil direalisasikan sebesar 152 NUP.

Akar permasalahan yang memengaruhi pelaksanaan evaluasi kinerja BMN antara lain masih terdapat target carry over pada KPKNL Makassar dan KPKNL Kendari, yang berdampak pada perlunya pengelolaan dan pengawasan capaian target secara lebih intensif.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat telah melaksanakan berbagai langkah strategis, antara lain melakukan koordinasi dengan bidang teknis dan KPKNL terkait penetapan target Rencana Kerja Tahun 2025, melakukan verifikasi atas laporan portofolio BMN yang disampaikan oleh KPKNL melalui aplikasi SIMAN, serta melaksanakan pembinaan khusus terhadap pencapaian portofolio BMN pada KPKNL Kendari guna memastikan ketercapaian target evaluasi kinerja BMN secara optimal.

Sasaran Strategis 5
Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif

❖ **5a-CP IKU – Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara**

IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara menggambarkan upaya PUPN berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jls. PP No. 28 Tahun 2022 jls. PMK 240/PMK.06/2016 jls. PMK No. 52/2024 melakukan pengurusan piutang negara maupun piutang badan/lembaga khusus/badan hukum publik, mulai dari penerimaan BKPN sampai dengan tahap selesai atau optimal. Selain itu, juga menggambarkan K/L /Pemda mengupayakan penyelesaian piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN secara optimal berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020 atau PMK No. 137/PMK.06/2022.

Komponen perhitungan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara sebagai kriteria capaian IKU berupa :

1. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen : 1,2)
 - a. Pelunasan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL);
 - b. Penarikan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS); dan
 - c. Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPNL/SPPNS di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
2. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen : 1,1)
 - a. Pengembalian berupa penerbitan Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara (SPPPN);
 - b. Pengurusan piutang Negara telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT); dan
 - c. Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPPN/PSBDT di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
3. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN telah optimal (bobot komponen : 1)
 - a. Berkas Piutang Negara pada K/L telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO);
 - b. Berkas Piutang Negara pada Pemda telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO).

Terkait hal-hal yang terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya serta belum tercatat di aplikasi focusPN. PPNTO dan PPDTO diupload pada aplikasi focusPN dan dapat diperhitungkan sebagai capaian setelah dilakukan review oleh Bidang PN Kanwil DJKN dan di validasi oleh Dit. PKKN.

Target Berkas Piutang Negara Tahun 2025 yang akan Diselesaikan berasal dari Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara dan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara..

Kegiatan penyelesaian BKN pada tahun 2025 ditargetkan 100% yang telah dengan jumlah penyelesaian sebanyak 78 BKN, Hingga akhir tahun 2025, penyelesaian BKN dapat terealisasi sebanyak 111,8 BKN atau tercapai 143,33% dari target dengan nilai kinerja sebesar 120%, dengan tabel capaian sebagai berikut:

Tabel 33

Rincian IKU 5a-CP Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara

Nama Unit	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Professional dan Produktif						
	5a-CP Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara						
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	135,56%	170%	170%	127,50%	127,50%	143,33%	143,33%
Capaian	135,56%	170%	170%	127,50%	127,50%	143,33%	143,33%
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Adapun rincian capaian per KPKNL adalah sebagai berikut:

Tabel 34

Rincian Capaian BKNP per Unit

KPKNL	TARGET	REALISASI	%
KPKNL Mamuju	4	5,5	137,50%
KPKNL Makassar	60	84,9	141,50%
KPKNL Parepare	4	7	175%
KPKNL Palopo	3	3,3	110%
KPKNL Kendari	7	11,1	158,57%
Jumlah	78	111,8	143,33%

IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara menggambarkan upaya Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam melakukan pengurusan Piutang Negara maupun Piutang Badan/Lembaga Khusus/Badan Hukum Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Prp Nomor 49 Tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 juncto PMK Nomor 240/PMK.06/2016 juncto PMK Nomor 52 Tahun 2024. Pengurusan tersebut mencakup seluruh tahapan sejak penerimaan Berkas Kasus Piutang Negara (BKNP) sampai dengan tahap selesai atau optimal. Selain itu, IKU ini juga menggambarkan upaya Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN secara optimal sesuai PMK Nomor 163/PMK.06/2020 atau PMK Nomor 137/PMK.06/2022.

IKU ini terdiri atas tiga komponen, yaitu realisasi penyelesaian BKNP melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan negara dengan bobot 1,2, realisasi penyelesaian BKNP melalui PUPN yang tidak menghasilkan penerimaan negara dengan bobot 1,1, serta realisasi penyelesaian BKNP yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN namun telah diupayakan secara optimal dengan bobot 1.

Isu utama yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU ini adalah adanya kemungkinan ketidaktertagihan Piutang Negara. Kondisi tersebut berimplikasi pada rendahnya tingkat penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara, baik yang menghasilkan penerimaan negara

maupun yang diselesaikan secara optimal tanpa penerimaan, sehingga berpotensi menghambat penurunan saldo Piutang Negara.

Permasalahan utama yang memengaruhi pencapaian IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara antara lain terjadinya penurunan kualitas BKPN dari tahun ke tahun yang menyulitkan upaya penurunan saldo Piutang Negara. Selain itu, kemampuan penanggung hutang yang rendah turut menghambat proses penyelesaian piutang. Permasalahan lainnya adalah banyaknya BKPN yang tidak memiliki barang jaminan atau memiliki barang jaminan namun tidak marketable, serta masih ditemukannya identitas dan alamat penanggung hutang yang tidak jelas atau sulit ditelusuri.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat telah melaksanakan berbagai langkah strategis, antara lain melakukan koordinasi dengan bidang teknis dan KPKNL terkait penetapan target Rencana Kerja Tahun 2025, melakukan penelusuran terhadap keberadaan penanggung hutang, serta mendampingi KPKNL dalam pelaksanaan penagihan secara langsung. Selain itu, dilakukan pemetaan BKPN yang memiliki potensi pelunasan, serta penelusuran lokasi dan kepemilikan barang jaminan guna mengoptimalkan upaya penyelesaian Piutang Negara.

❖ Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

Sebagaimana RPJMN Tahun 2025 – 2029 yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, transformasi tata Kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif, salah satunya untuk mewujudkan pelayanan strategis berkualitas, arah kebijakan difokuskan pada transformasi proses bisnis. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital juga didorong melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi dan penerapan satu data.

Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional diukur melalui Layanan Penilaian yang Tepat Waktu, Basis Data yang Akurat dan Hasil Penilaian yang mencerminkan kondisi optimal

Target IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian tahun 2025 sebesar 70% dengan realisasi 107,94% sehingga capaian maksimalnya sebesar 154,20% dengan nilai kinerja sebesar 120%, dengan capaian sebagai berikut.

Tabel 35

Rincian IKU 5b-CP Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

Nama Unit	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif						
	5b-CP Tingkat Kualitas Layanan Penilaian						
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%

Realisasi	103,50%	96,45%	96,45%	106,94%	106,94%	107,94%	107,94%
Capaian	147,85%	137,78%	137,78%	152,77%	152,77%	154,20%	154,20%
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

IKU Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional mengukur kualitas layanan penilaian melalui ketepatan waktu penyelesaian layanan, keakuratan basis data penilaian, serta hasil penilaian yang mencerminkan kondisi optimal. Pengukuran IKU ini dilakukan melalui tiga indikator utama, yaitu Norma Waktu Layanan Penilaian dengan bobot 40 %, Akurasi Data Layanan Penilaian dengan bobot 30 %, serta Nilai Hasil Kaji Ulang Laporan Penilaian dengan bobot 30 %.

Isu utama yang dihadapi dalam pencapaian IKU tersebut adalah adanya permohonan penilaian yang masuk secara bersamaan dalam periode tertentu, serta masih ditemukannya kesalahan penginputan permohonan penilaian pada aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP). Kondisi ini berimplikasi pada munculnya potensi tidak optimalnya pemenuhan norma waktu layanan penilaian, menurunnya akurasi data layanan penilaian, serta rendahnya nilai hasil kaji ulang laporan penilaian.

Selain itu, terdapat transisi peraturan terkait proses bisnis layanan penilaian dan pengendalian mutu, termasuk pelaksanaan kaji ulang. Transisi tersebut berdampak pada kendala teknis dalam penggunaan aplikasi SIP, khususnya pada format kertas kaji ulang yang masih menggunakan format lama dan belum sepenuhnya menyesuaikan dengan ketentuan terbaru.

Dalam rangka memitigasi permasalahan tersebut, Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat telah melakukan pembaruan (update) laporan penilaian pada aplikasi SIP guna meningkatkan akurasi dan validitas data. Selain itu, telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) bersama KPKNL terkait implementasi peraturan terbaru di bidang penilaian, serta dilakukan pembinaan kepada KPKNL untuk memastikan keseragaman pemahaman dan penerapan proses bisnis layanan penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

❖ **5b-CP IKU – Persentase Produktivitas Lelang**

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBPN lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh

KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Target IKU Persentase Produktivitas Lelang tahun 2025 sebesar 80% dengan realisasi 150% sehingga capaian maksimalnya sebesar 187,50% dengan nilai kinerja sebesar 120%, dengan capaian sebagai berikut.

Tabel 36
Rincian IKU 5b-CP Persentase Produktivitas Lelang

Nama Unit	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif						
	5b-CP Persentase Produktivitas Lelang						
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
Realisasi	61,30%	77,65%	77,65%	97,73%	97,73%	150%	150%
Capaian	204,33%	194,12%	194,12%	139,61%	139,61%	187,50%	187,50%
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, berikut perbandingannya:

Tabel 37
Perbandingan yoy IKU 5b-CP

Tahun	Realisasi	Status
2024	119,23%	Hijau
2025	187,50%	Hijau

Perubahan formula perhitungan produktivitas lelang pada tahun berjalan yang berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni dengan memperhitungkan frekuensi lelang, berdampak pada rendahnya capaian produktivitas lelang. Rendahnya produktivitas tersebut dipengaruhi oleh masih terdapatnya pelaksanaan lelang yang tidak laku, sehingga frekuensi lelang menurun dan berimplikasi langsung terhadap capaian indikator produktivitas lelang.

Sebagai upaya mitigasi atas kondisi tersebut, telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan pengawasan produktivitas lelang secara berkelanjutan oleh Superintenden. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan lelang berjalan lebih efektif serta mendorong peningkatan kualitas dan frekuensi lelang pada periode berikutnya.

Sasaran Strategis 6
Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel serta SDM yang Adaptif

❖ **6a-CP IKU – Indeks Kualitas Kinerja Anggaran**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran untuk tahun 2025 direncanakan sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 120%, sehingga persentase capaian sebesar 120%, sebagaimana rincian tabel berikut:

Tabel 38
Rincian IKU 6a-CP Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Nama Unit	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel serta SDM yang Adaptif						
	6a-CP Indeks Kualitas Kinerja Anggaran						
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, berikut perbandingannya:

Tabel 39
Perbandingan yoy IKU 6a-CP

Tahun	Realisasi	Status
2024	120%	Hijau
2025	120%	Hijau

Adanya kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025 yang tidak diikuti dengan penyesuaian output berimplikasi pada indikasi kurang optimalnya capaian output. Kondisi tersebut menuntut pencapaian target IKU IKKPA untuk dilakukan secara lebih cermat dengan memperhatikan masing-masing indikator, sehingga diperlukan perencanaan yang matang serta monitoring yang dilakukan secara berkala setiap bulan. Efisiensi anggaran yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden pada awal tahun anggaran 2025 menyebabkan berkurangnya porsi anggaran yang dapat dimanfaatkan oleh masing-masing UIC, sementara output yang telah ditetapkan sebelum tahun berjalan belum sepenuhnya disesuaikan dengan kondisi efisiensi tersebut.

Sebagai tindak lanjut, telah disusun kalender kegiatan guna memetakan potensi penyerapan anggaran pada masing-masing bidang, serta dilakukan monitoring penyerapan anggaran yang disesuaikan dengan target bulanan. Selain itu, dilaksanakan monitoring progres capaian output, penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang selaras dengan rencana kegiatan tiap bidang, serta monitoring dan evaluasi terhadap capaian output dan

pelaksanaan anggaran yang dilakukan secara rutin setiap bulan untuk memastikan kinerja dan penggunaan anggaran tetap optimal.

❖ **6b-N IKU – Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa**

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Dalam Pengadaan Barang/Jasa terdapat 5 (lima) indikator yang diukur yaitu SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing Katalog, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, dan E-Kontrak.

Target IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2025 sebesar 100% dengan realisasi 120% sehingga capaian kinerja sebesar 120%, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 40
Rincian IKU 6b-N Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Nama Unit	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel serta SDM yang Adaptif						
	6b-N Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa						
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	110%	120%	120%	120%	120%	120%	120%
Capaian	110%	120%	120%	120%	120%	120%	120%
Nilai Kinerja	110%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

IKU ini mengukur percepatan penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang mencakup aspek perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, serta indeks tata kelola pengadaan melalui pemanfaatan SIRUP, e-Tendering, e-Purchasing katalog, non e-Tendering dan non e-Purchasing, serta e-Kontrak. Pada tahun 2025, kebijakan efisiensi anggaran, khususnya pada belanja modal, berdampak pada tidak terpenuhinya sebagian penggunaan mekanisme e-Tendering dan e-Kontrak karena keterbatasan alokasi anggaran belanja modal. Kondisi ini dipicu oleh adanya Instruksi Presiden pada awal tahun anggaran 2025 yang mengharuskan penyesuaian dan efisiensi anggaran secara signifikan, terutama pada pos belanja modal.

Sebagai langkah mitigasi, telah dilaksanakan seluruh belanja modal pada Triwulan I tahun 2025, disertai dengan optimalisasi penggunaan e-Katalog dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Selain itu, dilakukan pengadaan rumah dinas sebanyak 4 unit, optimalisasi penggunaan KKP dan Digipay, serta penguatan belanja barang agar tetap mendukung capaian IKU. Pemanfaatan e-Katalog juga terus dioptimalkan untuk berbagai pengadaan barang dan jasa guna menjaga kepatuhan terhadap tata kelola pengadaan sekaligus mendukung penggunaan produk dalam negeri.

❖ **6c-N IKU – Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai**

IKU ini mengukur persentase pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya.

1. Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 25 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 25 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 25 jamlat. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada Aplikasi Diklat.

Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pejabat eselon III/JF setara, eselon IV/JF setara, dan pelaksana/JF setara.

2. Pemenuhan Pemanggilan Pelatihan

AKP merupakan rangkaian proses analisis terhadap kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai terhadap pencapaian target kinerja organisasi di lingkungan Kemenkeu, yang perlu dipenuhi dengan pembelajaran. Proses AKP di Kementerian Keuangan diatur dengan PMK-45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Untuk itu, diperlukan komitmen seluruh pihak agar rencana pengembangan SDM melalui pembelajaran yang telah diidentifikasi dalam proses AKP dapat dipenuhi dengan optimal.

Pengukuran dilakukan terhadap pemenuhan peserta baik secara jumlah ataupun kualifikasi untuk pemanggilan pelatihan tahun 2025:

- Ketepatan pemenuhan peserta dilakukan untuk pemanggilan pelatihan pada aplikasi diklat tahun 2025;
- Pembandingan penilaian adalah jumlah peserta yang dipanggil untuk mengikuti pelatihan pada unit, yang tertuang nota dinas pemanggilan peserta pelatihan yang diterbitkan bulanan;

- Pelatihan Mandatory tidak masuk kedalam perhitungan IKU ini, baik sebagai pembilang maupun penyebut;
- Jika terdapat perubahan/pengembangan program AKP reguler, maka perhitungan dilakukan berdasarkan program perubahan/pengembangan tersebut (baik pembilang maupun penyebut);
- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan I berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Maret;
- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan II berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Juni;
- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan III berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. September; dan
- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan IV berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Desember.

Target IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai tahun 2025 sebesar 80% dengan realisasi 100% sehingga capaian maksimalnya sebesar 125% dan nilai kinerjanya sebesar 120%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41

Rincian IKU 6c-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Nama Unit	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel serta SDM yang Adaptif						
	6c-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai						
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
Realisasi	38,18%	96,28%	96,28%	100%	100%	100%	100%
Capaian	190,9%	240,7%	240,7%	166,66%	166,66%	125%	125%
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, berikut perbandingannya:

Tabel 42

Perbandingan yoy IKU 6c-N

Tahun	Realisasi	Status
2024	120%	Hijau
2025	120%	Hijau

IKU ini merupakan indikator baru dengan formulasi yang juga mengalami pembaruan, yaitu terdiri dari pemenuhan jam pelatihan pegawai sebesar 80% dengan target minimal 25 JP, serta 20% pemenuhan keikutsertaan pegawai dalam pemanggilan peserta diklat. Dalam pelaksanaannya, dinamika mutasi pegawai berpotensi memengaruhi komposisi pegawai dan akumulasi jam pelatihan, karena pegawai yang mutasi masuk belum tentu telah memenuhi standar jam pelatihan yang dipersyaratkan. Kondisi tersebut berimplikasi pada potensi penurunan capaian IKU apabila tidak diimbangi dengan pemenuhan jam pelatihan bagi pegawai yang baru bergabung.

Akar permasalahan lainnya adalah berkurangnya jumlah kegiatan diklat akibat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga ruang pemenuhan jam pelatihan menjadi semakin terbatas. Sebagai tindak lanjut, telah dilakukan upaya kreatif dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dapat dikonversikan ke dalam jam pelatihan, seperti sosialisasi dan kegiatan knowledge sharing bulanan. Selain itu, pemanfaatan Aplikasi Kompetensi terus dioptimalkan untuk memonitor capaian IKU ini secara berkala, baik di tingkat Kantor Wilayah maupun KPKNL, guna memastikan pemenuhan jam pelatihan pegawai tetap terjaga.

Sasaran Strategis 7 Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif

❖ 7a-CP IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

IKU ini mengukur:

1. Efektivitas Ekosistem Kehumasan (bobot : 50%), yang terdiri atas:
 - (a) Capaian efektivitas komunikasi publik (40%);
 - (b) Partisipasi agenda setting (20%);
 - (c) Employee Advocacy (20%); dan
 - (d) Capaian penguatan hubungan kelembagaan negara dan/atau masyarakat (20%).

2. Pengelolaan Opini Negatif pemberitaan terhadap Kemenkeu (bobot 50%), yang terdiri atas:
 - (a) Persentase Opini Negatif pada media massa dan media sosial (bobot 55%, target 12,8%);
 - (b) Penanganan Opini Negatif (bobot 45%, target 60-69%) pada media massa dan media sosial.

Target IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan tahun 2025 sebesar 3,55 dengan realisasi 6,45 sehingga capaiannya sebesar 181,69% dengan nilai kinerja sebesar 120%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 43

Rincian IKU 7a-CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

Nama Unit	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif						
	7a-CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan						
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Realisasi	4,76	5,14	5,14	6,39	6,39	6,45	6,45
Capaian	134,08%	144,78%	144,78%	180%	180%	181,69%	181,69%
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Upaya untuk mawadahi dan memfasilitasi berbagai kegiatan yang mendukung tujuan publikasi Kementerian Keuangan dan DJKN terus dilaksanakan secara berkelanjutan,

dengan proses bisnis yang bersifat dinamis dan fleksibel sesuai kebutuhan serta arah transformasi kelembagaan. Dalam pelaksanaannya, telah dipublikasikan beragam agenda komunikasi dengan komposisi 75% berupa agenda setting yang bersumber dari KLI, strategi komunikasi dari KP DJKN, serta isu lokal seperti Kemenkeu Satu Sulawesi Selatan dan isu viral di wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat. Selain itu, sebesar 12,5% diarahkan pada employee advocacy melalui isu yang berasal dari KLI dengan pemanfaatan collaboration tools Kemenkeu SharePoint serta pembentukan grup WhatsApp sebagai sarana koordinasi agen employee advocacy di wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, dan 12,5% lainnya berupa program EKSis Kemenkeu Satu melalui press conference yang didukung oleh tim pokja Kemenkeu Satu Sulawesi Selatan dan unsur kehumasan dari berbagai eselon Kementerian Keuangan di wilayah Sulawesi Selatan.

Akar permasalahan yang dihadapi adalah maraknya pemberitaan negatif terkait Kementerian Keuangan yang perlu diimbangi dengan penyampaian informasi yang benar, objektif, dan bersumber dari kanal resmi. Sebagai tindak lanjut, telah disusun rencana komunikasi publik secara bulanan yang dilengkapi dengan rapat strategi komunikasi, pembentukan dan pemanfaatan grup WhatsApp employee advocacy, serta penguatan peran pokja Kemenkeu Satu Sulawesi Selatan dan jejaring kehumasan lintas eselon. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat narasi positif, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat lebih akurat dan berimbang.

❖ **7b-N IKU – Indeks Penanganan Permasalahan Hukum**

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

1. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan (dengan bobot 80%), dan
2. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (dengan bobot 20%).

A. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan

Bobot komponen: 80%

Target komponen: 85

Pengukuran ketepatan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi terkait tugas dan fungsi DJKN, baik litigasi maupun non litigasi. Pengukuran dimulai pada saat Relas Gugatan/Panggilan Sidang diterima oleh DJKN, kemudian sesuai dengan tahapan penanganan hingga permasalahan hukum/perkara dimaksud dinyatakan selesai/berkekuatan hukum tetap.

Ruang lingkup/objek komponen:

- Perkara N saat belum terdapat putusan;
- Perkara baru yang dihitung dalam pengukuran IKU hanya s.d. November 2025; dan
- Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkungnya.

B. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap

Bobot komponen: 20%

Target komponen: 90

Putusan adalah putusan atas

- perkara perdata di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- putusan perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung; dan
- putusan atas uji materiil dan uji formil di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang inkracht van gewijsde artinya terhadap keputusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk mengubah keputusan itu.

Klasifikasi putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap didasarkan pada akibat hukum yang timbul dari ditetapkannya putusan perkara oleh Majelis Hakim.

Ruang lingkup/objek komponen:

- Perkara N saat sudah terdapat putusan;
- Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkungnya.

Target IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum Tahun 2025 sebesar 100 dengan realisasi 118,81 sehingga capaian kinerjanya sebesar 118,81%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 44

Rincian IKU 7b-N Indeks Penanganan Permasalahan Hukum

Nama Unit	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif						
	7b-N Indeks Penanganan Permasalahan Hukum						
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	100	120	120	120	120	118,81	118,81
Capaian	100%	120%	120%	120%	120%	118,81%	118,81%
Nilai Kinerja	100%	120%	120%	120%	120%	118,81%	118,81%

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, berikut perbandingannya:

Tabel 45

Perbandingan yoy IKU 7b-N

Tahun	Realisasi	Status
-------	-----------	--------

2024	120%	Hijau
2025	118,81%	Hijau

Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan digunakan untuk mengukur ketepatan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi DJKN, baik yang bersifat litigasi maupun nonlitigasi. Pengukuran dilakukan sejak diterimanya relaas gugatan atau panggilan sidang oleh DJKN dan berlanjut sesuai tahapan penanganan hingga perkara dinyatakan selesai atau berkekuatan hukum tetap. Ruang lingkup pengukuran meliputi perkara yang masih berjalan dan belum terdapat putusan, perkara baru yang dihitung sampai dengan Desember 2025, serta perkara pada lingkup Kanwil yang ditangani secara langsung oleh Kanwil maupun oleh KPKNL di wilayah kerjanya. Saat ini, sebagian perkara berada pada tahap penyampaian kontra memori kasasi, yang memerlukan penanganan cermat dan tepat waktu.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah masuknya banyak perkara baru pada akhir tahun 2025, yang berimplikasi pada meningkatnya beban penanganan perkara dan berpotensi memengaruhi capaian indeks kinerja. Untuk mengantisipasi hal tersebut, telah dilakukan penghitungan capaian kinerja indeks penanganan permasalahan hukum, penindakan lanjut atas perkara yang sedang berjalan, serta koordinasi intensif dengan pengadilan, kejaksaan, dan principal dalam setiap kasus hukum guna memastikan proses penanganan berjalan sesuai ketentuan dan target kinerja yang ditetapkan.

Sasaran Strategis 8 Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif

❖ **8a-N IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko**

Dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Di sisi lain, manajemen risiko memiliki peran strategis dalam mengenali potensi masalah atau dampak negatif yang dapat muncul dari ketidakpastian atau perubahan dalam lingkungan operasional, dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengurangi risiko atau mengatasi konsekuensinya terhadap sasaran organisasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022.

IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko (IKMR) merupakan indikator yang mengukur kualitas implementasi atas manajemen kinerja dan risiko di lingkungan DJKN

meliputi seluruh tahapan eksekusi strategi, antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. IKU ini membagi indikator kualitas implementasi atas manajemen kinerja organisasi, manajemen kinerja pegawai, serta manajemen risiko yang diukur melalui kertas kerja IKMR.

Target Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko untuk tahun 2025 direncanakan sebesar 80, dengan realisasi sebesar 97,76, sehingga persentase capaian sebesar 122,71% dengan nilai kinerja 120%, sebagaimana rincian tabel berikut:

Tabel 46

Rincian IKU 8a-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Nama Unit	Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif						
	8a-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko						
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	80	80	80	80	80	80	80
Realisasi	97,32	96,85	96,85	96,92	96,92	97,76	97,76
Capaian	121,65%	121,06%	121,06%	121,15%	121,15%	122,20%	122,20%
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, berikut perbandingannya:

Tabel 47

Perbandingan yoy IKU 8a-N

Tahun	Realisasi	Status
2024	120%	Hijau
2025	120%	Hijau

Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko diukur melalui cakupan pengelolaan kinerja pegawai, pengelolaan kinerja organisasi, serta manajemen risiko. Ketiga aspek tersebut menjadi satu kesatuan dalam penilaian IKU, dengan bobot pengelolaan kinerja pegawai sebesar 30%, pengelolaan kinerja organisasi sebesar 30%, dan manajemen risiko sebesar 40%. Berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh nilai Manajemen Kinerja Organisasi sebesar 99,03, Manajemen Kinerja Pegawai sebesar 99,53, dan Manajemen Risiko sebesar 93,40, yang secara agregat mencerminkan capaian kinerja yang relatif baik namun masih memerlukan penguatan pada aspek manajemen risiko. Implikasi dari struktur bobot tersebut menunjukkan bahwa ketercapaian IKU sangat dipengaruhi oleh konsistensi dan kualitas pelaksanaan manajemen risiko di samping pengelolaan kinerja pegawai dan organisasi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU ini antara lain keterlambatan penyampaian data serta ketidakakuratan data yang disampaikan, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas penilaian. Untuk mengatasi hal tersebut, telah dilakukan berbagai langkah perbaikan, antara lain pelaksanaan dan pendokumentasian kegiatan pengelolaan

kinerja dan manajemen risiko secara tertib, revidi mandiri maupun revidi terhadap KPKLN atas pengelolaan kinerja organisasi, kinerja pegawai, dan manajemen risiko, serta pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) pada Triwulan III dan IV. Selain itu, disampaikan nota dinas permintaan data lebih awal dari batas waktu pelaporan, dilakukan refinement Perjanjian Kinerja dan Pengelolaan Manajemen Risiko Tahun 2026, serta penguatan manajemen kinerja pegawai melalui penyelenggaraan Dialog Kinerja Individu setiap bulan, edukasi kinerja melalui berbagai media komunikasi, dan kegiatan sosialisasi kinerja pegawai secara berkelanjutan.

❖ **8b-N IKU – Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM**

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 395 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan rincian sebagai berikut

1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 75,00 dengan nilai minimal 40,00;
2. Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 18,25 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 2,50; dan
3. Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 14,00.

Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas layanan publik, dengan rincian sebagai berikut

1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 85,00 dengan nilai minimal 48,00;

2. Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 19,50 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 3,75; dan
3. Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 15,75.

Target IKU Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM tahun 2025 sebesar 100 dengan realisasi 113,93 sehingga capaiannya sebesar 113,93% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 48

Rincian IKU 8b-N Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM

Nama Unit	Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif						
	8b-N Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM						
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	100	100	100	100	100	113,93	113,93
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	113,93%	113,93%
Nilai Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	113,93%	113,93%

Predikat Zona Integritas menuju WBBM diberikan kepada unit kerja yang mampu memenuhi sebagian besar kriteria pada area manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Penilaian dilakukan berdasarkan pemenuhan total nilai komponen pengungkit dan hasil paling sedikit 85,00 dengan nilai pengungkit minimal 48,00, indikator terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan nilai minimal 19,50 yang terdiri dari survei persepsi antikorupsi dan kinerja yang lebih baik, serta indikator pelayanan publik yang prima dengan nilai minimal 15,75. Perbedaan standar penilaian antara Tim Penilai Eselon I DJKN, Tim Penilai Kementerian Keuangan, dan Tim Penilai Nasional Kementerian PANRB menjadi isu utama yang berimplikasi pada perlunya penyesuaian dan konsistensi pemenuhan eviden serta narasi kinerja agar selaras dengan seluruh standar penilaian yang berlaku.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, telah dilakukan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan dan pengumpulan data dukung sebagai bahan penilaian efektivitas Unit Kerja Integritas, penginputan data pada Aplikasi DIA pada 29 Desember 2025, serta penyampaian paparan wawancara virtual untuk kegiatan Field Evaluation secara tepat waktu. Selain itu, unit kerja juga telah mengikuti pelaksanaan Field Evaluation oleh Tim Penilai Nasional sebagai bagian dari proses penilaian Zona Integritas menuju WBBM.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. pada tahun 2025 Kanwil DJKN Sulawesi Selatan. Tenggara dan Barat telah mendapat alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal sebesar Rp23.548.649.000,00 yang selanjutnya direvisi menjadi Rp23.621.687.000,00. Pada TA 2025 terdapat blokir anggaran sebesar Rp15.263.937.000,00 sehingga Pagu yang dapat digunakan (Pagu Neto) sebesar Rp8.357.750.000,00. Dari jumlah tersebut telah dapat terealisasi sebesar Rp8.260.656.501,00 atau 98,84% dari Pagu Neto. Namun, pada 30 Desember 2025 dilakukan pengembalian belanja terkait perjalanan dinas sebesar Rp1.177.000 sehingga Realisasi Anggaran 2025 menjadi Rp8.259.479.501,00 atau 98,82% dari Pagu Neto. Adapun rincian realisasi anggaran TA 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 49
Realisasi Anggaran 2025

Jenis Belanja	Pagu Awal 2025	Pagu Revisi 2025	Blokir 2025	Pagu Neto 2025	Realisasi Anggaran 2025				Efisiensi
					Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	Persentase $9 = 8 / 5$	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7	8	9 = 8 / 5	10 = 5 - 8
1. Belanja Barang	2.512.599.000	2.607.368.000	554.127.000	2.053.241.000	1.958.423.001	1.177.000	1.957.246.001	95,32%	95.994.999
2. Belanja Modal	21.036.050.000	21.014.319.000	14.709.810.000	6.304.509.000	6.302.233.500	0	6.302.233.500	99,96%	2.275.500
Jumlah	23.548.649.000	23.621.687.000	15.263.937.000	8.357.750.000	8.260.656.501	1.177.000	8.259.479.501	98,82%	98.270.499

Adapun rincian Output kegiatan selama tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 50
Rincian Output Kegiatan Tahun 2025

No.	Rincian Output	Postur Anggaran per 31 Desember 2025						
		Pagu Neto	Realisasi Anggaran (Bruto)	Pengembalian Belanja	Realisasi Anggaran (Neto)	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Satuan
1	4796.AEF.001 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	78.584.000	30.514.159		30.514.159	88	105	orang
2	4796.AEF.002 Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	26.492.000	12.021.000		12.021.000	32	38	orang
3	4796.AEF.003 Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	35.051.000	5.997.000		5.997.000	17	27	orang
4	4797.FAE.001 Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi	315.394.000	208.414.202		208.414.202	1	3	Rekomendasi
5	4797.FAE.002 Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara	60.918.000	27.208.771		27.208.771	1	3	Rekomendasi
6	4797.FAE.003 Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Tindaklanjut atas Pelaksanaan Lelang	63.255.000	62.728.128		62.728.128	18	18	Rekomendasi
7	4798.AAH.001 Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	43.362.000	39.469.187		39.469.187	1	3	Surat Keputusan
8	4798.FAC.004 Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang	57.118.000	11.370.000		11.370.000	46	63	Orang
9	4798.FAC.005 Peningkatan Kapasitas SDM Penilai Pemerintah pada Instansi Daerah	24.560.000	10.849.500		10.849.500	1	2	Orang
10	4798.FAE.004 Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	70.458.000	45.922.711		45.922.711	4	4	Rekomendasi
11	4798.FAE.005 Rekomendasi Hasil Penilaian	56.213.000	52.148.549	544.000	51.604.549	2	8	Rekomendasi
12	4798.FAE.007 Penggalan Potensi Lelang	67.052.000	16.162.000		16.162.000	3	3	Rekomendasi

No.	Rincian Output	Postur Anggaran per 31 Desember 2025						
		Pagu Neto	Realisasi Anggaran (Bruto)	Pengembalian Belanja	Realisasi Anggaran (Neto)	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Satuan
13	4798.FAK.001 Aset BUN yang Dikelola	128.700.000	128.087.944		128.087.944	6	10	Aset
14	4801.ACE.001 Perizinan Pejabat Lelang Kelas II	21.312.000	9.652.800		9.652.800	8	10	Orang
15	4700.EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	28.620.000	28.542.831		28.542.831	6	12	Layanan
16	4701.EBA.002 Kerumahtanggaan	211.324.000	175.516.567	633.000	174.883.567	12	12	Layanan
17	4701.EBA.994 Layanan Perkantoran	1.225.501.000	1.067.869.529		1.067.869.529	12	12	Layanan
18	4701.EBB.001 Peralatan Fasilitas Perkantoran	64.269.000	64.269.000		64.269.000	6	6	Unit
19	4701.EBB.003 Kendaraan Bermotor	833.000.000	833.000.000		833.000.000	4	4	Unit
20	4701.EBB.004 Gedung/Bangunan	20.117.050.000	5.404.964.500		5.404.964.500	750	280	m2
21	4702.BMB.001 Pembinaan/Edukasi Publik	23.794.000	5.648.570		5.648.570	500	666	Orang
22	4702.BMB.002 Kehumasan	25.624.000	7.024.000		7.024.000	50	50	kegiatan
23	4702.BMB.003 Pameran/Eksibisi	14.180.000	-		-	1	1	kegiatan
24	4704.EBD.001 Rekomendasi Kepatuhan Internal	29.856.000	13.275.553		13.275.553	5	8	Dokumen
TOTAL		23.621.687.000	8.260.656.501	1.177.000	8.259.479.501			

BAB IV PENUTUP

Rencana pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat tahun 2025 telah ditetapkan sesuai dengan peta strategi Kemenkeu *Two Kantor Wilayah* yang terdiri 8 (delapan) sasaran strategis dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU), rata-rata tingkat pencapaian sebesar **115,29%**.

Selanjutnya untuk mendukung capaian kinerja di masa mendatang, telah dilaksanakan dialog kinerja organisasi setiap triwulan, dan telah lakukan pembahasan serta penetapan beberapa rencana aksi/kegiatan yang perlu dilakukan, yaitu :

1. Melaksanakan internalisasi layanan kepada para pemangku kepentingan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan komunikasi layanan;
2. Melakukan koordinasi dengan bidang teknis dan KPKNL terkait penetapan serta pencapaian target Rencana Kerja Tahun 2025;
3. Melaksanakan koordinasi intensif dengan Pebankan, Pegadaian, dan BUMN dalam rangka peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pelaksanaan lelang;
4. Melakukan penggalan potensi lelang secara terstruktur pada KPKNL dan Pejabat Lelang Kelas II, termasuk melalui forum komunikasi dan kegiatan tematik;
5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan lelang oleh Balai Lelang melalui kegiatan monitoring dan pemeriksaan berkala;

6. Meningkatkan sosialisasi dan publikasi lelang kepada masyarakat guna menjangkau pembeli potensial, baik melalui kegiatan tatap muka maupun media digital;
7. Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan KPKNL terkait tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN, optimalisasi aset, dan penyelesaian SBSK;
8. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja, KPKNL, serta instansi terkait dalam rangka percepatan sertifikasi BMN berupa tanah;
9. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas capaian kinerja portofolio aset, evaluasi kinerja BMN, serta tindak lanjut rekomendasi pengelolaan aset;
10. Mendorong percepatan penyelesaian target penurunan outstanding piutang negara melalui pendampingan, Focus Group Discussion, dan koordinasi intensif dengan KPKNL;
11. Melakukan penelusuran penanggung utan, pemetaan BKPn potensial, serta pendampingan penagihan langsung piutang negara oleh KPKNL;
12. Melaksanakan koordinasi antara Kanwil dan KPKNL apabila diperlukan dukungan teknis maupun sumber daya, khususnya di bidang penilaian dan piutang negara;
13. Melaksanakan monitoring penyerapan anggaran dan capaian output secara berkala, termasuk penyusunan dan penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD);
14. Mengoptimalkan peran pengelola anggaran dalam menjaga keseimbangan penyerapan anggaran antar kegiatan dan antar bidang;
15. Melaksanakan monitoring data penerimaan negara melalui Aplikasi OMSPAN serta melakukan rekonsiliasi rutin dengan bidang teknis terkait;
16. Menyusun dan melaksanakan rencana pengembangan kompetensi pegawai, termasuk pemenuhan jam pelatihan melalui diklat, sosialisasi, dan knowledge sharing;
17. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan edukasi kepada KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II, dan Balai Lelang terkait ketentuan lelang dan penilaian;
18. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) serta penguatan pengelolaan risiko dan akuntabilitas kinerja;
19. Menyusun dan melaksanakan rencana komunikasi publik bulanan serta koordinasi strategi komunikasi melalui employee advocacy dan pokja kehumasan; dan
20. Melaksanakan dokumentasi dan pemenuhan data dukung untuk penilaian efektivitas UKI dan Zona Integritas Menuju WBBM.

Akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sekaligus secara eksternal dapat menjadi indikator dalam menyesuaikan tuntutan *stakeholder*. Akhirnya, kita semua berharap Kanwil DJKN

Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.